



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

**INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

NOMOR : IK./01/BPSDMP-2017

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

Menimbang : Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi kepada masyarakat, guna mewujudkan kinerja pelayanan pendidikan dan pelatihan transportasi yang menjadi tanggung jawab Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu mengeluarkan Instruksi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pelayanan Di Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor UM.007/8/17 PHB 2017 tanggal 20 Februari 2017;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
2. Para Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
3. Para Ketua Sekolah Tinggi;
4. Para Direktur Politeknik;
5. Para Direktur Akademi;
6. Para Kepala Balai;

di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

- PERTAMA** : Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Agar selalu berada di tempat unit kerja masing-masing yang menjadi wilayah tanggung jawabnya termasuk hari Sabtu dan Minggu;
 - b. Dalam hal terdapat keperluan dinas atau keperluan pribadi yang sangat mendesak, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

KEDUA : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi ini.

KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,



WAHJU SATRIO UTOMO

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.